

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkorisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹

B. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

¹ Soerjono soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakara, UI Press, hlm.51

Hukum Islam.

e) Jurnal Perjanjian Perkawinan

2) Hukum Sekunder Bahan

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur dan berita internet antara lain.²

a) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian.

b) Buku-buku mengenai Hukum Perkawinan.

c) Buku-buku mengenai Hukum Keluarga.

d) Hasil Wawancara

C. Narasumber

Narasumber dalam hal ini memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Pakar Hukum Keluarga Prof. Dr.Siti Ismijatie Jenie,S.H.,C.N.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan datanya di lakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer atau sekunder hingga bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum

² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 155-156

tersebut dapat di lakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar hingga media internet/websait.³

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

³ Ibid, hlm. 160.